



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aan Kurniawan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Kelurahan Tallise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Moh Ridwan, S.H., Yuyun, S.H., Ryan Erbakan, S.H., beralamat Jalan Tombolotutu Nomor 53, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKK/Pdt.G/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Desember 2023 di bawah Nomor Register 506/SK/2023/PN Pal, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Moh. Zainal Zulfikar beralamat di Jalan Tadulako Nomor 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 atas nama Aan Kurniawan;

Hal. 1 dari hal. 10 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap kendaraan Roda 4 (empat) dengan merk Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 atas nama Penggugat sebelumnya masih dalam angsuran kredit dan pembayarannya masih lancar dan tidak ada masalah selama dalam pegangan Penggugat;
3. Bahwa berawal pada tanggal 8 Agustus 2023 dimana Penggugat disaat itu mendapat musibah mama dari Istri, Ibu mertua dari Penggugat meninggal dunia dan disaat itu pula istri dari Penggugat masuk rumah sakit untuk melahirkan anak Penggugat yang ke 2 (dua);
4. Bahwa Penggugat diposisi itu mendapat musibah dan istri ingin melahirkan Penggugat sangat membutuhkan uang untuk membiayai hal-hal yang diperlukan saat itu dan Penggugat sangat membutuhkan biaya dan diposisi saat itu Penggugat tidak sama sekali ada uang pegangan yang cukup untuk membiayai masalah *a quo*;
5. Bahwa terhadap permasalahan yang sangat mendesak diwaktu itu maka Penggugat berinisiatif untuk mendapatkan biaya atas kebutuhan *a quo*, Penggugat menitipkan mobil dirental kepada Hadi eka wiranata pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan dasar untuk meminjam uang dari sdr. Hadi eka wiranata;
6. Bahwa setelah berjalannya waktu dikarenakan Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mengganti atau mengembalikan uang yang dipinjamnya dari sdr. Hadi eka wiranata, maka Penggugat meminta tolong lagi kepada sdr. Hadi eka wiranata untuk mencarikan pihak yang mau lanjutkan cicilan atas kredit mobil Penggugat;
7. Bahwa terhadap Hadi eka wiranata yang dimintai tolong oleh Penggugat, maka Hadi eka wiranata mempertemukan Penggugat dengan Tergugat (Sdr. Moh. Zainal Zulfikar), dan Penggugat menawarkan mobil tersebut kepada Tergugat untuk di Take over kredit kendaraan milik Penggugat agar dapat mengembalikan DP. Mobil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Penggugat;
8. Bahwa setelah dipertemukan dengan Tergugat diperoleh kesepakatan terhadap objek pada posita 1 (satu) yang disepakati pada posita 7 (tujuh) untuk mengembalikan DP mobil saja maka antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan atau surat Take over Kredit Kendaraan secara Tertulis yang disaksikan oleh Sdr. HADI EKA WIRANATA dan ditandatangani diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu);

Hal. 2 dari hal. 10 Putusan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Pa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kesepakatan surat Take over Kredit kendaraan mobil yang ditandatanganani oleh Penggugat dan Tergugat dibuat di Palu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan objek pembelian terhadap objek Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 atas nama Aan Kurniawan (Penggugat);

10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani kesepakatan surat take over kredit kendaraan mobil tersebut dalam perjanjian pasal demi pasal telah diuraikan dalam kesepakatan bersama yang disaksikan oleh saksi-saksi dan pasal demi pasal sangat mengikat secara hukum untuk kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat yang di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat selang berjalannya waktu dari pendaftaran kesepakatan bersama Tergugat tidak amanah melanjutkan cicilan/kredit terhadap objek yang disepakati dimana dari bulan pertama yakni bulan Oktober tahun 2023, kedua bulan November tahun 2023 dan ini telah memasuki bulan ke tiga yakni bulan Desember tahun 2023 objek masih berada dalam penguasaannya;

12. Bahwa tidak amanahnya Tergugat terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat dan sampai sekarang Penggugat masih tetap bertanggung jawab untuk membayar kredit kepada pihak leasing hingga saat ini;

13. Bahwa karena tidak amanahnya Tergugat dalam perjanjian take over yang disepakati, Penggugat mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai kesepakatan yang dibuat akan tetapi Tergugat tidak memberi respon yang baik yang diberikan kepada Penggugat seperti disampaikan kepada Penggugat bahwa objek telah dijual bodong kepada orang lain yang mana dimana orang lain ini tidak pernah diberitahukan Tergugat kepada Pengggat hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan;

14. Bahwa dikarenakan pasal demi pasal dalm perjanjian yang telah disepakati berdasarkan surat take over kredit kendaraan yang telah mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan Adapun sah perjanjian di atur pasal 1320 KUH perdata, yaitu sebagai berikut pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para

Hal. 3 dari hal. 10 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga suatu hal tertentu; dan ke empat, suatu sebab (causa) yang halal, dengan perbuatan aquo maka tergugat telah Ingkar janji dalam perikatan/perjanjian yang telah ditandatangani dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa atas alasan-alasan diatas maka Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena hingga saat ini terhadap objek yang telah dikuasai oleh Tergugat yang masih berstatus cicilan/kredit dan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran hingga saat ini, dan objek tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat;

16. Bahwa karena perbuatan tergugat yang ingkar janji telah merugikan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Tergugat yang telah menguasai objek tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat atau setidaknya dapat mengembalikan objek yang dijadikan dasar perjanjian dalam perkara *a quo* saat putusan pengadilan dibacakan;

17. Bahwa karena atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil, untuk itu kami meminta kepada Tergugat memiliki itikad baik agar mengembalikan objek tersebut atau melunasi pembayaran objek tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya membayar lunas terhadap cicilan mobil yang diperkarakan;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat atas itikad tidak baiknya yang ingkar janji dalam perkara ini selain kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mengalami pula kerugian inmateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat;

19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan perkara *a quo* serta agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), dalam hal gugatan *a quo* dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas Objek (*conservatoir beslag*), berupa objek Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 atas nama Aan Kurniawan dan barang milik Tergugat yang disesuaikan dengan harga kerugian dari nilai harga objek yang disepakati dalam kesepakatan *a quo*;

20. Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar maka kami

Hal. 4 dari hal. 10 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Pal



meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa Penggugat telah terbukti telah mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan hukum yaitu ingkar janji oleh Tergugat untuk itu Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan perkara *a quo* agar dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun putusan terhadap perkara *a quo* dilakukan suatu upaya hukum oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Palu, c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki legal standing yang sah serta mengikat dalam perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan berupa: Objek Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 atas nama Aan Kurniawan dan Surat Take over Kredit Kendaraan Mobil yang dibuat dipalu tertanggal 12 September 2023. Sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan karena perbuatan Penggugat telah mengalami kerugian materiil atas perbuatan ingkar janjinya Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat atas itikad tidak baiknya dalam perkara ini selain kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mengalami pula kerugian inmateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat sah demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap objek Mobil Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor

Hal. 5 dari hal. 10 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 atas nama Aan Kurniawan dan barang milik Tergugat yang disesuaikan dengan harga kerugian dari nilai harga objek yang disepakati;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi, maupun *verzet*;

10. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara *a quo*;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023 dan tanggal 16 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5082201211 ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Pembayaran Angsuran ditandai bukti P-2
3. Fotokopi Surat Take Over Kredit Kendaraan ditandai bukti P-3;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadi Eka Wiranata (dibawah sumpah):
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Hal. 6 dari hal. 10 Putusan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Pal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya didatangi Penggugat untuk meminjam uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan ibu mertua Penggugat yang meninggal;
- Bahwa saksi sekitar 2 (dua) minggu kemudian meminta kembali uang pinjaman tersebut, namun Penggugat belum sanggup untuk membayarnya, maka Penggugat menawarkan kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning;
- Bahwa saksi tahu kemudian Penggugat melakukan take over kendaraan tersebut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah kendaraan tersebut di take over langsung diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak membayar angsuran kendaraan setelah di take over;
- Bahwa saksi tahu kendaraan tersebut telah dialihkan Tergugat kepada orang lain;

2. Moh. Arif Gunawan (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning secara angsuran melalui leasing Mandiri Finance;
- Bahwa saksi tahu kendaraan tersebut di take over oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu take over tersebut tidak diberitahukan kepada pihak leasing Mandiri Finance;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak membayar cicilan kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari hal. 10 Putusan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Pa**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning sebagaimana diperjanjikan dalam surat take over kendaraan tersebut tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan vide bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dikonstantir bahwa pada tanggal 12 September 2023 telah terjadi kesepakatan pengalihan pembayaran dimana Tergugat menggantikan kewajiban pembayaran kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning, Plat Nomor DN 1677 IC, No. Rangka: MHKA4GA5JNJ067754, No. Mesin: 3NRH733210 terhitung tanggal 3 Oktober 2023, dimana kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Mandiri Tunas Finance;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayar cicilan kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning sebagaimana diperjanjikan dalam surat take over kendaraan tersebut tanggal 12 September 2023 disebut sebagai wanprestasi;

Menimbang bahwa pengertian frasa kata *wanprestasi* adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah *tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik* dan debitur punya unsur *salah* atasnya;

Menimbang bahwa tidak dipenuhi kewajiban untuk berprestasi wujudnya yaitu *prestasi sama sekali tidak dipenuhi, terlambat memenuhi prestasi dan pemenuhan prestasi yang tidak baik*;

Hal. 8 dari hal. 10 Putusan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Pal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian frasa kata *salah* adalah debitur yang setelah *adanya penetapan lalai* tidak memenuhi kewajibannya untuk berprestasi dan bukan dalam keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang bahwa tujuan lembaga penetapan lalai tidak lain untuk menentukan kapan debitur (Tergugat) harus berprestasi dengan cara mengajukan somasi/teguran (Pasal 1238 KUHPperdata);

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tidak terdapat bukti surat yang menegaskan bahwa Penggugat pernah mengajukan somasi/teguran kepada Tergugat atas kelalaian tidak memenuhi kesepakatan perjanjian take over kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dikonstantir kendaraan Toyota Agya 1.2 G M/T GR Warna Kuning statusnya sebagai objek fidusia, maka sesuai asas dalam fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (vide Pasal 1 angka [1] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang bahwa berdasarkan asas tersebut Penggugat selaku pemberi fidusia (debitur) tidak berhak mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak Mandiri Tunas Finance selaku penerima fidusia (kreditur) hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPperdata dan turunannya sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPperdata pada bagian syarat objektif perjanjian, yaitu *causa* yang halal dianggap tidak terpenuhi sepanjang pihak penerima fidusia (Mandiri Tunas Finance) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka (1), Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1238 KUHPperdata, Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1338 KUHPperdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 9 dari hal. 10 Putusan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Pal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000. (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel C. R. Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Silvana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Uraian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 42.000,-
4. PNBP.....	Rp. 20.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.162.000,-

(Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Putusan Nomor **122/Pdt.G/2023/PN Pal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)